



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 86.892.497.098.257,00 (delapan puluh enam triliun delapan ratus Sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp	74.776.745.638.013	
2. Bertambah	Rp	220.751.737.468	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 74.997.497.375.481

b. Belanja

1. Semula	Rp	80.902.089.842.504	
2. Berkurang	Rp	(3.044.479.478.343)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 77.857.610.364.161
Defisit setelah Perubahan			Rp (2.860.112.988.680)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	14.311.606.204.491	
b) Berkurang	Rp	(2.416.606.481.715)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 11.894.999.722.776
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	8.186.262.000.000	
b) Bertambah	Rp	848.624.734.096	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 9.034.886.734.096
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp		2.860.112.988.680
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	50.624.330.153.998
2. Bertambah	Rp	220.751.737.468
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	50.845.081.891.466
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp	21.309.064.176.015
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	21.309.064.176.015
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp	2.843.351.308.000
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	2.843.351.308.000

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	44.180.000.000.000
2. Bertambah	Rp	360.000.000.000
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	44.540.000.000.000
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	710.131.000.000
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	710.131.000.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	757.628.478.992
2. Berkurang	Rp	(139.248.262.532)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	618.380.216.460
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp	4.976.570.675.006
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	4.976.570.675.006

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp	18.152.760.539.015
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	18.152.760.539.015

b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp	3.156.303.637.000
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	3.156.303.637.000
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1. Semula	Rp	2.786.173.000.000
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	2.786.173.000.000
b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp	57.178.308.000
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	57.178.308.000
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp	34.509.783.115.798
2. Berkurang	Rp	(1.214.803.966.412)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	33.294.979.149.386

b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	46.392.306.726.706
2. Berkurang	Rp	(1.829.675.511.931)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	44.562.631.214.775
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	21.421.429.610.016
2. Berkurang	Rp	(1.336.139.683.016)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	20.085.289.927.000
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp	76.000.000.000
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,0
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	76.000.000.000
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp	4.846.256.371.312
2. Berkurang	Rp	(48.624.734.096)
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	4.797.631.637.216
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	2.300.750.553.950
2. Bertambah	Rp	452.304.148.411
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	2.753.054.702.361
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	4.466.438.312.000
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	4.466.438.312.000
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp	846.433.064.900
2. Bertambah	Rp	813.422.400
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	847.246.487.300
h. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	552.475.203.620
2. Berkurang	Rp	(283.157.120.111)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	269.318.083.509

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	3.357.237.002.724
2. Berkurang	Rp	(165.808.729.876)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	<u>3.191.428.272.848</u>
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	24.679.685.568.054
2. Berkurang	Rp	(702.865.768.276)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	<u>23.976.819.799.778</u>
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	18.355.384.155.928
2. Berkurang	Rp	(961.001.013.779)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	<u>17.394.383.142.149</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp	14.311.606.204.491
2. Berkurang	Rp	(2.416.606.481.715)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	<u>11.894.999.722.776</u>
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	8.186.262.000.000
2. Bertambah	Rp	848.624.734.096
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	<u>9.034.886.734.096</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)		
1. Semula	Rp	12.171.689.204.491
2. Berkurang	Rp	(2.416.606.481.715)
Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp	<u>9.755.082.722.776</u>
b. Pencairan Dana Cadangan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1. Semula	Rp	2.139.917.000.000
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	2.139.917.000.000
e.	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengembalian Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pembiayaan:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	1. Semula	Rp	7.802.612.000.000
	2. Bertambah	Rp	800.000.000.000
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	8.602.612.000.000
c.	Pembayaran Pokok Utang		
	1. Semula	Rp	33.650.000.000
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	33.650.000.000
d.	Pembayaran Utang Lainnya		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Pembayaran Utang Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
e.	Pemberian Pinjaman Daerah		
	1. Semula	Rp	350.000.000.000
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	350.000.000.000

f. Pengeluaran Pembiayaan BLUD		
1. Semula	Rp	0.00
2. Bertambah	Rp	48.624.734.096
	Rp	<u>48.624.734.096</u>

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusuhan massal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 8

Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2019 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (5-269/2019)